

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan hukum pidana dalam kasus penggerebekan pesta gay di Jakarta Selatan tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap komunitas LGBT masih berada dalam kondisi ketidakpastian normatif. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan pidana yang secara tegas dan eksplisit mengatur perbuatan seksual sesama jenis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam situasi tersebut, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal umum yang berkaitan dengan kesusilaan dan pornografi, seperti Pasal 296 KUHP serta Pasal 33 jo Pasal 7 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, melalui penafsiran terhadap unsur-unsur delik yang bersifat luas. Cara penerapan demikian menunjukkan adanya upaya pengisian kekosongan norma melalui penafsiran hukum, yang berpotensi menimbulkan persoalan yuridis apabila tidak dilakukan secara ketat dan terbatas. Dalam perspektif hukum pidana, praktik tersebut berisiko bertentangan dengan asas legalitas, khususnya prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, karena pemidanaan dilakukan tanpa dasar pengaturan yang dirumuskan secara jelas dan tegas oleh undang-undang.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik berperan sebagai faktor eksternal yang menyertai praktik penegakan hukum, meskipun tidak dapat diposisikan sebagai dasar hukum. Tekanan sosial yang tercermin dalam pemberitaan media, laporan masyarakat, serta pernyataan tokoh-tokoh publik turut membentuk konteks di mana aparat menjalankan kewenangannya. Dalam kasus ini, laporan warga menjadi pintu masuk bagi proses penegakan hukum, yang kemudian diikuti dengan tindakan kepolisian berdasarkan pasal-pasal kesusilaan yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa pertimbangan sosial dapat mempengaruhi orientasi penegakan hukum, terutama ketika peristiwa yang ditangani berkaitan dengan isu moralitas publik. Akibatnya, terdapat risiko pergeseran fungsi hukum

pidana dari instrumen perlindungan kepastian hukum menjadi sarana penertiban moral. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus serupa ke depan harus tetap menempatkan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan ruang privat warga negara sebagai parameter utama, agar hukum pidana tidak digunakan secara meluas di luar batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan berlakunya KUHP baru, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, meskipun KUHP baru sudah memberikan dasar hukum mengenai tindak pidana kesusilaan, tetap diperlukan sosialisasi dan pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum. Hal ini penting agar penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan ranah privat dan orientasi seksual tidak meluas atau menimbulkan penafsiran yang berlebihan hingga berpotensi diskriminatif. Aparat juga perlu konsisten berpegang pada asas legalitas dan proporsionalitas, serta tetap mempertimbangkan hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas privasi dan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif terutama ketika penanganan suatu perkara dipengaruhi tekanan opini publik.

Selain itu, peran media dan masyarakat sipil juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum. Media diharapkan dapat menyajikan informasi secara lebih berimbang dan tidak memperkuat stigma negatif melalui pilihan diksi atau framing tertentu. Di sisi lain, organisasi masyarakat dapat menjadi pihak yang memantau jalannya proses hukum serta mendorong aparat agar tetap profesional dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sinergi antara aturan baru, penegakan hukum yang fair, dan kesadaran publik yang lebih dewasa menjadi kunci untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan memastikan kelompok minoritas tetap mendapatkan perlindungan yang layak dalam sistem hukum kita.